

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN PENYERAHAN HAK
MILIK SECARA FIDUSIA PADA PT. TRIHAMAS FINANCE
CABANG SOLO**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:
NOVIA EKA SARI
C100140078

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN
MULTIGUNA DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA
PADA PT. TRIHAMAS FINANCE CABANG SOLO**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

NOVIA EKA SARI

C100140078

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Inayah, S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN
MULTIGUNA DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA
PADA PT. TRIHAMAS FINANCE CABANG SOLO

OLEH
NOVIA EKA SARI
C100140078

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Inayah, S.H., M.H.
Ketua Dewan Penguji
2. Septarina Budiwati, S.H., M.H.
Anggota I Dewan Penguji
3. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.
Anggota II Dewan Penguji

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Mei 2019

Penulis



NOVIA EKA SARI
C100140078

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA PADA PT. TRIHAMAS FINANCE CABANG SOLO

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna antara Perusahaan Pembiayaan dan Debitur pada PT. Trihamas Finance Cabang Solo dan untuk mengetahui upaya hukum apabila Debitur dalam perjanjian pembiayaan multiguna melakukan cidera janji (wanprestasi). Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dan metode pendekatan Yuridis Empiris, karena menguraikan hal yang berkaitan objek yang diteliti dan menganalisa peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti dengan menghimpun kenyataan yang terjadi dilapangan. Dalam perjanjian pembiayaan multiguna antara Kreditur dan Debitur telah sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan multiguna dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna antara Perusahaan Pembiayaan dan Debitur berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Upaya hukum Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Cidera Janji (Wanprestasi) di PT. Trihamas Finance adalah pertama musyawarah para pihak, kedua Debitur diberi surat peringatan pembayaran angsuran, serta langkah terakhir apabila masih tetap beritikad buruk akan diberikan Surat Keputusan Penarikan kendaraan bermotor yang menjadi Jaminan.

Kata Kunci: perjanjian pembiayaan multiguna, fidusia, wanprestasi

Abstract

This study aims to determine the implementation of multipurpose financing agreements between Financing Companies and Debtors at PT. Trihamas Finance Solo Branch and to find out about legal remedies if the Debtor in a multipurpose financing agreement commits a default (default). This research is a descriptive research and empirical juridical approach method, because it describes things related to the object under study and analyzes the rules and literature relating to the object under study by gathering facts that occur in the field. In a multipurpose financing agreement between Creditors and Debtors it has agreed to enter into a multipurpose financing agreement with the submission of ownership rights in a fiduciary manner. From the results of the study it can be concluded that the implementation of multipurpose financing agreements between Financing and Debtor Companies is based on agreement and agreement of the parties that give rise to rights and obligations for the parties who make it. Debtor's legal remedies in the Default Credit Agreement (Default) at PT. Trihamas Finance is the first deliberation of the parties, the two Debtors are given a warning letter of installment payments, and the final step if they are still in bad faith will be given a Decision Letter for Withdrawal of motorized vehicles that become Collateral.

Keywords: multipurpose financing agreement, fiduciary, default

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin meningkat membuat masyarakat untuk mencari jalan dalam mengatasinya. Kesulitan yang dialami masyarakat untuk mencukupi kebutuhan yang diinginkan yaitu keterbatasan dana. Berdasarkan kaidah ekonomi, bahwa ada *demand* dan di lain sisi ada *supply* sehingga menciptakan institusi tradisional yang kelebihan dana akan mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana (Fuady, 1995). Dalam upaya peningkatan pembangunan nasional peran dan dukungan perusahaan pembiayaan yang memadai menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Cakupan usaha yang dibiayai menjadi sangat beragam dan luas salah satunya adalah produk pembiayaan multiguna yang mendapat respon positif masyarakat.

Menurut pasal 1 huruf (d) Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pembiayaan Multiguna yaitu pembiayaan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan debitur untuk kebutuhan konsumtif dan bukan untuk kegiatan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang sudah diperjanjikan.

Pengertian kredit multiguna merupakan salah satu produk perbankan dan perusahaan pembiayaan (*multifinance*) yang memberikan fasilitas pinjaman uang atau dana tunai. Pinjaman dapat dimanfaatkan nasabah untuk keperluan kesehatan, pembiayaan kendaraan, pendidikan, renovasi rumah, dan untuk kebutuhan konsumtif.

Perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara adalah perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 1996).

Perjanjian Pembiayaan Multiguna termasuk perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tetapi konstruksi pembiayaan didasarkan pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai alas hukum bagi para pihak. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

bahwa perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian pembiayaan multiguna terdapat dua pihak yaitu Perusahaan Pembiayaan sebagai Kreditur dan nasabah sebagai Debitur yang membutuhkan pembiayaan. Prinsipnya perjanjian pembiayaan multiguna mewajibkan Debitur menyerahkan aset berharga yang dimiliki secara fidusia kepada Kreditur yang berupa BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan atau agunan dalam pelunasan hutang. Fasilitas pembiayaan yang diberikan Perusahaan Pembiayaan (multifinance) sebagai kreditur pemberi pinjaman kepada nasabah sebagai debitur penerima pinjaman mengandung resiko cukup tinggi dari kemungkinan pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bila hal tersebut terjadi, maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak Perusahaan Pembiayaan (multifinance). Untuk menghindari segala resiko kerugian apapun, umumnya saat melakukan pembiayaan selalu meminta adanya aset berharga yang dimiliki pihak nasabah atau disebut dengan debitur yang menerima pinjaman pembiayaan multiguna diantaranya dapat berupa sertifikat rumah atau BPKB Mobil atau motor. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat judul penelitian: “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Pada PT.Trihamas Finance Cabang Solo”

Mengacu pada uraian diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini: *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna antara Perusahaan Pembiayaan dan Debitur pada PT. Trihamas Finance Cabang Solo? *Kedua*, Bagaimana upaya hukum apabila Debitur dalam perjanjian pembiayaan multiguna melakukan cidera janji (wanprestasi) di PT. Trihamas Finance Cabang Solo?

2. METODE

Penelitian menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan secara yuridis digunakan untuk menganalisa bagaimana bentuk dan perjanjian pembiayaan multiguna pada PT. Trihamas Finance Cabang Solo. Sedangkan penelitian secara empiris berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari

objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Jenis Penelitian adalah *deskriptif* yaitu memberikan uraian secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna pada PT.Trihamas Finance Cabang Solo dan upaya hukum apabila terjadi cidera janji (wanprestasi). Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Perusahaan Pembiayaan dan Debitur pada PT. Trihamas Finance Cabang Solo.

Dalam proses pembiayaan multiguna pada PT. Trihamas Finance berdasarkan pasal 1 ayat (1) yang terdapat dalam syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan multiguna bahwa Debitur harus/wajib menyiapkan syarat-syarat administrasi yang berupa data internal nasabah terdiri dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), fotokopi Akta Nikah (jika sudah berkeluarga), fotokopi rekening tabungan, fotokopi bukti bayar PBB/Listrik/Telepon bulan terakhir, fotokopi NPWP, dan surat keterangan usaha ditujukan bagi wiraswasta yang memiliki usaha, Slip Gaji untuk yang bekerja sebagai PNS/ Karyawan/Swasta, Bukti Nota Usaha dan dokumen lain sebagai pelengkap. Selanjutnya data jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor asli, Faktur kendaraan, KTP atas nama yang tertera di BPKB, Kwitansi atas nama, fotokopi STNK beserta aslinya, Surat Uji Kir kendaraan, foto unit kendaraan yang dijadikan jaminan, bukti gesek cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa Debitur diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada Debitur apabila Debitur pindah alamat baru. Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 3 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan bahwa Kreditur sebagai pelaku usaha jasa keuangan memiliki hak memastikan adanya iktikad baik Debitur dan mendapat informasi mengenai dokumen Debitur yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Sesuai pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengenai asas kebebasan berkontrak bahwa :*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Widjaya, 2002): *pertama*, Sepakat mereka yang mengikatkan diri;*kedua*, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; *ketiga*, Suatu hal tertentu; dan *keempat*, Suatu sebab yang legal.

Perjanjian pembiayaan multiguna dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan beserta seluruh syarat perjanjian pembiayaan multiguna yang terdapat pada PT. Trihamas Finance Cabang Solo. Dalam perjanjian pembiayaan multiguna terdapat 2 (dua) subjek hukum yaitu PT. Trihamas Finance Cabang Solo sebagai Pemberi Pembiayaan (Kreditur) dan pihak penerima pembiayaan (Debitur). Perjanjian pembiayaan multiguna PT. Trihamas Finance dan Debitur harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara. Syarat yang pertama adalah kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian. Bahwa PT. Trihamas Finance Cabang Solo sebagai Kreditur dan Penerima Pembiayaan sebagai Debitur telah sepakat dan setuju membuat suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna-Pembayaran Secara Angsuran dengan Penyerahan Hak Secara Fidusia dan Debitur menyerahkan hak miliknya secara Fidusia kendaraan dimaksud dalam perjanjian sebagai jaminan/agunan atas fasilitas pembiayaan tersebut. Syarat yang kedua adalah kecakapan membuat suatu perikatan. Para pihak telah cakap membuat suatu perjanjian dengan dibuktikan bahwa pihak Kreditur PT. Trihamas Finance Cabang Solo didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang sudah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan bahwa Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Sedangkan Debitur cakap membuat perjanjian dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berstatus sudah menikah karena ada surat persetujuan suami/istri. Syarat yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Menurut pasal 1333 KUHPerdara bahwa perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Objek hukum dalam Perjanjian

Pembiayaan Multiguna- Pembayaran Secara Angsuran dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia adalah pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi kendaraan yang sudah dijelaskan dalam isi perjanjian pembiayaan multiguna. Fasilitas pembiayaan terdiri dari jumlah pembiayaan pokok beserta bunga. Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah suatu sebab yang legal. Berdasarkan pasal 1337 KUHPdata yaitu isi perjanjian tidak dilarang undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pasal 1335 KUHPdata juga menyatakan bahwa perjanjian dibuat tanpa sebab atau dibuat karena sebab palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Fasilitas pembiayaan yang diberikan Kreditur kepada Debitur digunakan untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor termasuk perizinan yang melekat pada kendaraan yang dimaksud. Sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 1320 ayat (4) KUHPdata, Pasal 1335 KUHPdata, dan Pasal 1337 KUHPdata. Hubungan hukum antara para pihak, bahwa pihak Kreditur berhak menuntut sesuatu, sedangkan pihak Debitur berkewajiban memenuhi tuntutan. Dalam hal ini Kreditur dijamin oleh hukum dan Undang-Undang (Subekti, 1996). Hak dan Kewajiban Pokok Para Pihak berdasarkan pasal 1754 KUHPdata mengenai pinjam-meminjam bahwa Kewajiban pokok Kreditur memberikan fasilitas pembiayaan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang terdiri dari jumlah pembiayaan pokok beserta bunga. Bunga yang dijanjikan oleh Kreditur kepada Debitur atas peminjaman uang sudah sesuai dengan pasal 1765 KUHPdata yang menyatakan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang yang habis karena pemakaian. Sedangkan kewajiban pokok Debitur berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) mengenai pembayaran kembali dan denda bahwa Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati dan disetujui dalam perjanjian. Pembayaran kembali jumlah pembiayaan pokok beserta total bunganya dalam jangka waktu 30 bulan/ 30 kali angsuran yang dibayarkan tanggal 16 setiap bulannya yang dimulai tanggal 16/11/2017 dan berakhir tanggal 16/04/2020. Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 1763 KUHPdata yang menjadi dasar kewajiban pihak peminjam bahwa yang menerima pinjaman sesuatu wajib

mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama, pada waktu yang telah ditentukan. Kewajiban lain Debitur yaitu menyerahkan hak milik secara fidusia kepada Kreditur berupa BPKB kendaraan sebagai jaminan/ agunan atas fasilitas pembiayaan. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 1 angka (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kewajiban lain Kreditur yang terdapat dalam syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan multiguna menurut pasal 4 mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia bahwa Kreditur wajib mendaftarkan jaminan hak milik kendaraan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur secara kepercayaan sehingga sesuai dengan pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan pasal 31 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 bahwa Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan dengan pembebanan Jaminan Fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal perjanjian.

3.2 Upaya Hukum Apabila Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) di PT. Trihamas Finance Cabang Solo.

Prestasi adalah pemenuhan suatu perjanjian atau hal-hal yang harus dilakukan Prestasi dilaksanakan, maka seluruh kewajiban para pihak menjadi berakhir. Kecuali, jika pihak yang berutang atau debitur tidak melaksanakannya, maka hal tersebut telah melakukan wanprestasi (Widjaya, 2002). Pendapat Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, ada 4 (empat) macam debitur dinyatakan Wanprestasi (Kelalaian atau kealpaan): Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Faktor yang menyebabkan Debitur wanprestasi pada PT. Trihamas Finance Cabang Solo yaitu pengajuan pembiayaan hanya atas nama. Yang dimaksud disini adalah pengajuan pembiayaan tersebut atas nama orang lain, tetapi digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan beritikad buruk tidak membayar angsuran, unit atau objek dipindah tangankan tanpa sepengetahuan Kreditur, usaha debitur menurun/

bangkrut, serta keadaan memaksa (*overmacht*). Upaya hukum Kreditur dalam menyelesaikan permasalahan tersebut Debitur akan ditelepon (*Desk Call*) dengan tujuan mengingatkan agar supaya membayar angsuran kepada pihak Kreditur PT. Trihamas Finance Cabang Solo. Apabila Debitur tidak membayar angsuran 3 (tiga) hari setelah jatuh tempo, sehingga apabila dengan cara tersebut debitur tidak mengindahkan, maka langkah selanjutnya akan diberikan surat peringatan ke-1, surat peringatan ke-2, dan surat peringatan ke-3 oleh debt collector. Dan langkah terakhir apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka akan diberikan Surat Keputusan Penarikan Jaminan (SKPJ).

Berdasarkan pasal 6 tentang keadaan lalai yang terdapat dalam syarat umum perjanjian pembiayaan multiguna, Kreditur berhak menagih seluruh hutang Debitur secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini secara tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Kreditur kepada Debitur, apabila: Debitur lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) angsuran dan/atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam perjanjian ini, Debitur dinyatakan pailit atau dinyatakan dibawah pengampuan, Debitur dilikuidasi, Tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur, kendaraan tersebut oleh Debitur dipindah-tangankan (*di-Over kredit*) dan dikuasai atau dijaminan kepada Pihak Ketiga, Debitur terlibat perkara Perdata dan harta Debitur disita oleh Pihak lain, Debitur terlibat dalam suatu perkara pidana, Terjadi peristiwa apapun yang menurut Kreditur dapat (i) membawa pengaruh buruk terhadap usaha maupun kemampuan Debitur, Penanggung (jika ada) untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan atau perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian Pembiayaan, atau (ii) mengakibatkan Jaminan yang telah diberikan tidak memenuhi ketentuan Perjanjian Pembiayaan atau perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian Pembiayaan. Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka: Tanpa melalui penetapan atau putusan Pengadilan terlebih dahulu Kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak Substitusi oleh Debitur untuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut berada, kalau perlu dengan meminta bantuan dari pihak yang berwajib, selanjutnya menjual dimuka umum atau secara langsung atau dengan perantara pihak lain sesuai

dengan harga pasar yang wajar menurut Kreditur, Kreditur pada waktu menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian ini dan atau Perjanjian lainnya yang dibuat oleh dan antara Debitur dan Kreditur, berhak untuk menentukan sendiri jumlah penagihannya terhadap Debitur, baik yang berupa pokok hutang, sisa pokok hutang, denda, biaya pelelangan/ penjualan, honorarium Pengacara/ Kuasa untuk menagih serta biaya-biaya lainnya yang wajib ditanggung oleh Debitur untuk maksud tersebut dalam butir (i) di atas, Setelah uang hasil penjualan kendaraan tersebut dikurangi dengan seluruh biaya, ongkos, dan pajak, maka Kreditur berhak mempergunakan sisa uang hasil penjualan tersebut untuk membayar sisa hutang serta denda yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan fasilitas pembiayaan. Dan apabila ternyata masih ada sisanya, maka Kreditur akan menyerahkan sisa tersebut kepada Debitur, maka Debitur tetap berkewajiban membayar sisa hutang tersebut selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuan oleh Kreditur kepada Debitur, Debitur dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan dan atau tuntutan atas penarikan barang atau perhitungan yang diberikan oleh Kreditur atas hasil penjualan kendaraan dan potongannya serta jumlah atau sisa hutang bunga dan biaya-biaya lain/ denda-denda. Dasar hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak debitur dinyatakan cidera janji (wanprestasi) yaitu terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdata, bahwa kelalaian pihak berutang apabila berdasarkan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau berdasarkan perikatannya sendiri menetapkan bahwa pihak berutang dianggap lalai dengan lewatnya batas waktu yang sudah ditentukan. Hal tersebut diatas sudah sesuai dalam Pasal 1238 KUHPerdata, bahwa kelalaian pihak berutang apabila berdasarkan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau berdasarkan perikatannya sendiri menetapkan bahwa pihak berutang dianggap lalai dengan lewatnya batas waktu yang sudah ditentukan. Ketentuan pasal 1244 KUHPerdata, menyatakan bahwa debitur tetap harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan dalam keadaan memaksa, jika tidak mampu membuktikan adanya keadaan memaksa, atau jika mampu membuktikan tetapi memiliki iktikad buruk (Muhammad,1992). Hal tersebut

diatas juga sudah sesuai pasal 47 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 bahwa apabila Debitur wanprestasi maka Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan dengan memberikan surat peringatan sesuai jangka waktu perjanjian. Apabila surat peringatan tidak diindahkan oleh Debitur maka sesuai pasal 50 Peraturan OJK 35/POJK.05/2018 mengenai eksekusi agunan Perusahaan Pembiayaan, dengan ketentuan Debitur terbukti wanprestasi, debitur sudah diberikan surat peringatan, serta Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia pada PT. Trihamas Finance Cabang Solo, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Perusahaan Pembiayaan dan Debitur pada PT. Trihamas Finance Cabang Solo.

Debitur harus menyiapkan dan memberikan data internal serta dokumen jaminan/agunan dalam pembiayaan multiguna kepada Kreditur PT.Trihamas Finance Cabang Solo dengan benar dan menjamin keaslian data dan dokumen tersebut, serta memberitahukan kepada Kreditur apabila Debitur berpindah alamat. Hal ini sudah sesuai Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Kreditur) berhak memastikan adanya iktikad baik Konsumen (Debitur) dan mendapat informasi data ataupun dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.Terkait subjek hukum perjanjian pembiayaan multiguna terdapat 2 (dua) pihak yaitu Pemberi Pembiayaan bertindak sebagai Kepala Cabang dan mewakili PT. Trihamas Finance disebut Kreditur dan pihak Penerima Pembiayaan disebut Debitur. Bahwa Kreditur dan Debitur telah sepakat membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna – Pembayaran Angsuran Dengan Penyerahan Hak Milik

Secara Fidusia. Kreditur cakap dalam melaksanakan perjanjian dibuktikan bahwa PT. Trihamas Finance didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Debitur cakap dalam perjanjian dibuktikan dengan identitas Debitur berupa KTP Debitur dan persetujuan dari suami/istri. Hal tersebut sudah sesuai pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa perjanjian sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya serta sudah sesuai dengan syarat subjektif yang tertera dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara mengenai kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara mengenai kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan. Perusahaan Pembiayaan dan Debitur juga sudah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018.Terkait objek hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Kreditur memberikan kepada Debitur fasilitas pembiayaan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor dan Debitur menyerahkan kepada Kreditur hak milik secara fidusia kendaraan berupa BPKB kendaraan bermotor roda empat sebagai jaminan/agunan. Fasilitas pembiayaan beserta bunga yang diberikan Kreditur kepada Debitur. Hal tersebut sudah sesuai dengan syarat objektif dalam perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 ayat (3) KUHPerdara mengenai hal tertentu dan pasal 1320 ayat (4) mengenai sebab yang legal/ halal bahwa sudah ditentukan tujuannya dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.Terkait hak dan kewajiban para pihak, kewajiban pokok Kreditur memberikan fasilitas pembiayaan pokok beserta bunganya kepada Debitur.Selanjutnya Debitur diwajibkan mengembalikan fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu 30 bulan sejak perjanjian ditandatangani. Hal ini Kewajiban Kreditur dan Debitur sudah sesuai dengan pasal 1754 KUHPerdara serta Hak Kreditur sudah sesuai dengan pasal 1763 KUHPerdara mengenai bunga yang diperjanjikan kepada Debitur.Terkait penyerahan hak milik secara fidusia Debitur

menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan sebagai jaminan/agunan dalam fasilitas pembiayaan yang berupa BPKB kendaraan bermotor. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 1 angka (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (2) huruf c Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 yaitu melakukan mitigasi resiko pembiayaan dengan cara melakukan pembebanan jaminan fidusia. Selanjutnya mengenai kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan/agunan dalam fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif wajib diasuransikan. Mengenai asuransi kendaraan tersebut sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (2) huruf b Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 yaitu mengalihkan risiko atas agunan dari pembiayaan melalui mekanisme asuransi.

- b. Upaya Hukum Apabila Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) di PT. Trihamas Finance Cabang Solo.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban yang sudah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan. Faktor Debitur wanprestasi pada PT. Trihamas Finance yaitu Pengajuan Pembiayaan hanya atas nama berarti Debitur mengajukan pembiayaan meminjam data identitas orang lain dan beritikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya yang sudah ditentukan dalam perjanjian, Debitur lalai membayar angsuran selama 2 (dua) angsuran berturut-turut, objek kendaraan dipindah-tangankan (over Credit) atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Kreditur, Usaha Debitur menurun/bangkrut, dan keadaan/peristiwa tak terduga yang membawa pengaruh buruk terhadap usaha dan kemampuan Debitur. Upaya Hukum yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan selaku Kreditur adalah sebelum jatuh tempo kurang dari tiga hari Debitur diperingatkan lewat telepon (Desk Call) agar melaksanakan kewajiban membayar angsuran. Apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya akan diberikan surat peringatan pembayaran angsuran, dan langkah terakhir jika masih beritikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya

maka akan diberi Surat Keputusan Penarikan Jaminan. Kreditur berhak menagih seluruh hutang Debitur. Kreditur berhak untuk menentukan sendiri jumlah penagihannya terhadap Debitur, baik yang berupa pokok hutang, sisa pokok hutang, denda, biaya pelelangan/ penjualan, honorarium Pengacara/ Kuasa untuk menagih serta biaya-biaya lainnya yang wajib ditanggung oleh Debitur. Setelah uang hasil penjualan kendaraan tersebut dikurangi dengan seluruh biaya, ongkos, dan pajak. Kreditur berhak mempergunakan sisa uang hasil penjualan tersebut untuk membayar sisa hutang serta denda yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan fasilitas pembiayaan. Dan apabila ternyata masih ada sisanya, maka Kreditur akan menyerahkan sisa tersebut kepada Debitur, maka Debitur tetap berkewajiban membayar sisa hutang tersebut selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuan oleh Kreditur kepada Debitur. Hal tersebut sudah sesuai pasal 47 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 bahwa apabila Debitur wanprestasi maka Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan dengan memberikan surat peringatan sesuai jangka waktu perjanjian. Apabila surat peringatan tidak diindahkan oleh Debitur maka sesuai pasal 50 Peraturan OJK 35/POJK.05/2018 mengenai eksekusi agunan Perusahaan Pembiayaan, dengan ketentuan yaitu Debitur terbukti wanprestasi, debitur sudah diberikan surat peringatan, serta Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia.

4.2. Saran

Pertama, bagi Perusahaan Pembiayaan sebaiknya lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan penilaian terhadap karakter dan kemampuan pembayaran yang akan dilakukan oleh Debitur sebelum memberikan pembiayaan multiguna kepada Debitur agar tidak timbul hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Kedua, bagi Debitur hendaknya mentaati peraturan dalam perjanjian pembiayaan yang telah dibuat, serta memenuhi kewajibannya seperti apa yang telah disepakati dalam perjanjian.

PERSANTUNAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, saudara serta keluargayang telah memberikan dorongan dan motivasi sehingga skripsi dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhammad.(1992). *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Belajar Keuangan. (2018). *Pengertian Kredit Multiguna, Jenis dan Keunggulannya*, (20 November 2018) dalam <http://www.belajarkeuangan.com/kredit-multiguna/>, diunduh Jumat 8 Februari 2019 pukul 22.59

Fuady, Munir.(1995). *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek-(Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, KartuKredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa

Widjaya, I. G. Rai. (2002). *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Jakarta: Kesaint Blanc.